

## MENDES: DANA DESA 2022 FOKUS UNTUK BLT



sumber gambar <https://www.republika.co.id>

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, Dana Desa<sup>i</sup> 2022 akan difokuskan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT)<sup>ii</sup> Desa. Tujuannya, mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan penanganan kemiskinan di desa.

Pemerintah menetapkan anggaran Dana Desa 2022 sebesar Rp68 triliun. Dana sebanyak itu akan dibagi untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia. BLT Desa diberikan Rp300 ribu per bulan untuk setiap keluarga yang masuk kategori. Halim Iskandar menjelaskan sebanyak 40 persen Dana Desa akan digunakan untuk BLT, sedangkan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat seperti program ketahanan pangan, penanganan Covid-19, dan pembangunan desa.

Halim Iskandar menambahkan, kebijakan memfokuskan anggaran Dana Desa untuk BLT ini mengacu pada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Perpres ini, kata Halim Iskandar, harus dimaknai hadir dalam masa darurat, di mana warga desa terdampak pandemi Covid-19 membutuhkan jaring pengaman sosial, salah satunya dalam bentuk BLT Desa.

“Jika nanti tahun 2023 Covid-19 usai, maka akan kembali pada Undang-Undang lama,” kata Halim saat meluncurkan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan program Sarjana Nagari di Auditorium Universitas Andalas.

Gus Halim, demikian ia biasa disapa mengatakan, selama pandemi Covid-19 penggunaan APBN diatur dalam skema darurat sehingga *refocusing* anggaran tidak bisa dihindari. Di Kemendes PDTT misalnya *refocusing* anggaran terjadi lebih dari lima kali. Dua kali di tahun anggaran 2020 dan empat kali di tahun anggaran 2021. “Jadi *refocusing* anggaran di masa pandemi ini sesuatu yang biasa agar anggaran yang ada benar-benar

teralokasikan sesuai kebutuhan di lapangan," katanya. Pemerintah pusat, menurut Gus Halim, memberikan patokan penggunaan dana desa, yakni 40 persen untuk BLT.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.republika.co.id/berita/r3zn5d428/mendes-dana-desa-2022-fokus-untuk-bl%C2%A0>, Minggu, 12 Desember 2021.
2. <https://news.detik.com/berita/d-5906924/mendes-sebut-prioritas-dana-desa-di-2022-untuk-pulihkan-ekonomi-warga>, Kamis, 20 Januari 2022.

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022:

1. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
  - a) penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, melalui :
    - 1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa BLT, pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
    - 2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/padat karya tunai desa.
    - 3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.

- b) pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata, mencakup:
- 1) pendirian badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama
  - 2) penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
  - 3) penguatan permodalan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan
  - 4) pengembangan usaha badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pengelolaan hutan desa; pengelolaan hutan adat; pengelolaan air minum; pengelolaan pariwisata desa; pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan); pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah mangrove dan wisata edukasi); pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai; pelatihan pembenihan ikan; pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan pengelolaan sampah.
  - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
- 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
  - 2) bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
  - 3) bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan desa dan/atau perdesaan;
  - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - 5) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  - 6) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

---

<sup>i</sup> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

<sup>ii</sup> Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* ( COVID-19)